

Konsep dan Implementasi Mudharabah di Indonesia (Model, Aplikasi dan Tantangan dalam Lembaga Keuangan Syariah)

Andi Ahsan Taqwim, Rahman Ambo Masse, Misbahuddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci

Mudharabah, lembaga keuangan syariah, Indonesia.

Keywords

Mudharabah, Shariah financial institutions, Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu. Demikianlah konsep dasar akad mudharabah yang ada pada tulisan ini dan akan dijadikan pusat analisis dalam prakteknya pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian ini menggunakan studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil pembahasan ini yaitu akad mudharabah banyak digunakan dalam produk pembiayaan dan investasi karena sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba serta menekankan keadilan dan kemitraan. Akad mudharabah memberikan solusi alternatif dalam sistem ekonomi Islam dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi,

kepercayaan, dan tanggung jawab bersama.

ABSTRACT

Mudharabah is a cooperation agreement between two parties where the first party (shahibul maal) provides the entire (100%) capital, while the other party becomes the manager. The profits of the venture are mudharabahly shared according to the agreement put forward in the contract, whereas when the loss is borne by the capital owner so long as the loss is not due to the negligence of the manager. If the loss was caused by the fraud or negligence of the manager, then the manager should be liable for the loss. Thus the basic concept of the mudharabah akad is present in this article and will be the center of analysis in its practice on Shariah financial institutions. The research method uses Literature study i.e. data collection method by understanding and studying the theories from various literature related to the study. The result of this discussion is that the akad mudharabah is widely used in financing and investment products because it complies with the Shariah principles of avoiding usury and emphasizing fairness and partnership. The Akad mudharabah provides an alternative solution within the Islamic economic system by foregrounding the values of transparency, trust, and shared responsibility.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dalam berbagai bentuk dipengaruhi oleh dinamika dunia bisnis yang terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia, terutama dalam aspek sains dan teknologi. Dalam dunia usaha, modal menjadi salah satu faktor utama dalam menjalankan bisnis.¹ Individu yang memiliki modal tetapi kurang keahlian atau kesempatan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan. Sebaliknya, mereka yang memiliki keahlian dan peluang usaha tetapi kekurangan modal dapat menjalin kemitraan dengan pihak yang memiliki dana, sehingga tercipta sinergi dalam menjalankan usaha secara lebih efektif.² Dalam Islam, konsep kerja sama ini dikenal sebagai syirkah, yang merupakan bagian dari fikih muamalah.³ Syirkah mengajarkan prinsip

¹ Formaida Tabunan, 'Pengaruh Modal Usaha Terhadap Sikap Berwirausaha Dan Peran Orang Tua Sebagai Variabel Moderating', *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12.1 (2022), 115–28.

² E Jauhari, 'Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Sehasen V*, 2.2 (2019), 1–14.

³ Risman Muhkoniadi, 'Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis', *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.1 (2023) <<https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>>.

keadilan dan keseimbangan dalam bisnis, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dengan modal, keahlian, atau keduanya, serta berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Model ini berbeda dari sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga (riba), karena mekanisme transaksi, operasional bisnis, serta pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian harus sesuai dengan prinsip Syariah. Namun, meskipun memiliki potensi besar dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkeadilan, implementasi syirkah dalam sistem keuangan di Indonesia masih menghadapi tantangan, baik dari segi regulasi, pemahaman masyarakat, maupun daya saing dengan sistem konvensional.

Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, bank syari'ah berupaya menampilkan produk-produknya berdasarkan konsep muamalah Islam. Prinsip dasar kegiatan usaha perbankan Islam adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Sejauh ini bank syariah dinilai memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan bank konvensional. Perbedaan itu antara lain menunjuk pada adanya sistem akad (*al-'Aqd*) di perbankan syari'ah yang melandasi segenap transaksi yang diterapkannya. Sebagai sebuah istilah Arab, term *al-'Aqd* sepintas mirip dengan *contract* (Inggris). Namun, sejatinya berbeda. Lalu dimanakah perbedaan antara *al-'aqd* yang dipakai bank syari'ah dengan kontrak yang dipakai dalam sistem perbankan konvensional? Apakah hanya sebatas perbedaan penggunaan bahasa ataukah memang memiliki perbedaan esensial? Dari sinilah kemudian penulis memandang perlu adanya analisis tentang akad yang dipraktekkan dalam perbankan syari'ah, dalam hal ini penulis khususnya pada akad mudharabah, deposito mudharabah pada lembaga keuangan Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model, aplikasi, dan tantangan model syirkah mudharabah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta mengeksplorasi potensinya dalam memperkuat ekonomi umat melalui mekanisme bisnis yang lebih adil dan berbasis prinsip syariah. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana syirkah model mudharabah dapat menjadi solusi alternatif bagi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk memperkuat ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu.⁴ Metode penelitian ini menggunakan studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.⁵ Sumber data berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari berbagai dokumen seperti artikel koran, jurnal, dan buku yang langsung membahas praktik mudharabah di lembaga keuangan syariah. Sedangkan sumber sekunder berasal dari ulasan-ulasan terkait penerapan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *ad-dharb* (الضرب) yang memiliki beragam makna. Perubahan makna yang terjadi tergantung pada konteks kalimat yang menyertainya. Sebagai contoh, kata *ad-dharb* ini dapat berarti bepergian atau melakukan perjalanan atau *as-safar* (السفر) hal ini dikarenakan perdagangan biasanya dilakukan dengan melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. Mudharabah dapat disebut juga dengan *al-qiradh* (القراض) atau *al-muqorodhoh* (المقارضة) yang berasal dari kata *qaradha* yang mempunyai makna *al-qoth'u* (القطع) atau potongan. Pemaknaan tersebut karena pemilik modal memotong bagian dari hartanya untuk pekerja dengan mendapatkan bagian keuntungan, sedangkan pekerja memotong keuntungan untuk pemilik modal yang dihasilkan dari usahanya atas dasar modal tersebut.⁶

Dalam hal ini kata *al-qirâdh*, *al-muqâradhah*, dan *al-mudhârabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagan (digolongkan), sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal). *Qirâdh*, dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhuyang* artinya *al-qath'u* (potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar menggolongkan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. *Qirâdh* bisa diambil dari kata *muqâradhah* yang berarti *al-musâwah* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁷

Para ulama fikih mendefinisikan mudharabah sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua pihak, dimana pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudhorib*)

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2007).

⁵ Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah* (Pustaka Setia, 2003).

⁶ Arif Fauzan, "Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis : Mudharabah", (Kuningan: Jurnal Atsar UNISA, 2020), Vol. 1. No. 2, hal. 12.

⁷ Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah", (Bandung : Syiar Hukum, 2010), Vol.12. No. 3, hal.287..

dengan suatu perjanjian keuntungan. Dengan ketentuan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk perpaduan dari modal usaha yang seluruhnya merupakan kontribusi dari pemilik modal dan suatu keahlian dari pengelolanya. Perhitungan labanya akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal akad, dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dalam literatur fikih, pemilik modal tidak dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha atau bisnis, namun diperbolehkan membuat klausul-klausul atau usulan dan dapat melakukan pengawasan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, bentuk akad ini termasuk kedalam bentuk perjanjian dengan asas kepercayaan (*'aqd al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran tinggi dan menjunjung keadilan dari pihak-pihak terkait.⁸

Dengan demikian, mudharabah adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka. Jadi mudharabah merupakan akad yang dilakukan antara dua pihak yakni pihak pemilik modal dan pengelola untuk melakukan kerjasama aktivitas bisnis di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.⁹

Landasan Hukum Islam Tentang Akad Mudharabah

Praktik akad Mudharabah dalam bermuamalah hukumnya adalah boleh (*mubah*), berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, Hadist, serta sumber-sumber hukum lainnya. Berikut adalah dasar hukum mengenai praktik akad mudharabah:

1. Al-Qur'an

Secara umum landasan dasar praktik mudharabah lebih mencerminkan anjuran dalam melakukan usaha. Hal tersebut tertuang pada ayat didalam Q.S. An-Nisa (6) : 29 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"¹⁰

2. Hadist

Sementara menurut hadist dari Rasulullah SAW. yang dapat dijadikan sebagai rujukan adalah,

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah, 2289).¹¹

Jenis-Jenis Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu:¹²

1. Mudharabah Mutlaqah

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dalam produk ini adalah: Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Sedangkan Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan

⁸Arif Fauzan, "Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis : Mudharabah", hal. 12-13.

⁹Eka Nuraini Rachmawati, dkk. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia", hal. 792..

¹⁰Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya", (Bogor: Sabiq), Cet. 1, hal. 83.

¹¹Ibnu Madjah, "Sunan Ibn Madjah", (Kairo : Dar al-Hadist, 1999), Juz 1, hal. 72.

¹²Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2008).

diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Mudharabah Muqayyadah *on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut : Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

3. Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut : Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-Mudharabah diterapkan pada:¹³

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
2. Deposito biasa
3. Deposito special (*special Investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi Khusus: disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Ketentuan Penyaluran Dana Mudharabah

Ketentuan pelaksanaan kontrak mudharabah atau penyaluran mudharabah di bank syari'ah diatur dalam fatwa DSN No.07.DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:¹⁴ Penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

1. Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai shohibul mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib/ pengelola usaha.
2. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
3. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
4. Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang.
5. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
6. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000).

¹⁴ 'Fatwa DSN No.07.DSN-MUI/IV/2000'.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

7. Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
8. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah yaitu:¹⁵

1. *Shohibul mal* (pemilik modal),
2. *Mudharib* (pengelola),
3. Modal (*mal*),
4. Keuntungan,
5. Usaha yang dijalankan,
6. Akad Perjanjian..

Sedangkan syarat penyaluran dana dengan akad mudharabah pada bank syari'ah terjadi ketika :

1. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan satu pihak
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia jasa menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengusaha (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana. Harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹⁶

Manfaat dan Resiko Akad Mudharabah

1. Manfaat al-Mudharabah
 - a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 - c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

¹⁵ Muhammad Ismail Yustanto, *Mengagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
 - e. Prinsip bagi hasil dalam al mudharabah/ al musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
2. Risiko al mudharabah
- Risiko yang teradapat dalam al mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative lebih tinggi, diantaranya:
- a. Slide streaming , nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.¹⁷

SIMPULAN

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam keuangan syariah antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Dalam lembaga keuangan syariah, akad ini banyak digunakan dalam produk pembiayaan dan investasi karena sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba serta menekankan keadilan dan kemitraan. Akad mudharabah memberikan solusi alternatif dalam sistem ekonomi Islam dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama.

Namun, dalam praktiknya, penerapan akad mudharabah masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan, transparansi laporan usaha dari mudharib, dan pembagian keuntungan yang adil. Lembaga keuangan syariah perlu memperkuat mekanisme monitoring serta meningkatkan pemahaman para nasabah mengenai konsep dan risiko mudharabah agar akad ini berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengelolaan yang tepat, akad mudharabah dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000)
- Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah* (Pustaka Setia, 2003)
- 'Fatwa DSN No.07.DSN-MUI/IV/2000'
- Fauzan, Arif, 'Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis : Mudharabah', *Jurnal Atsar UNISA*, 1.1 (2020), 33–48
- Jauhari, E, 'Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Sehasen V*, 2.2 (2019),
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2007)
- Madjah, Ibnu, *Sunan Ibn Madjah* (Kairo, 1999)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Muhkoniadi, Risman, 'Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis', *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.1 (2023) <<https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>>
- Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin bin Ab Ghani, 'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Al-Adalah*, 12.4 (2015), 785–704
- Nurhasanah, Neneng, 'Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerja Sama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah', 12.3 (2010), 287
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Sabiq)
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2008)
- Tabunan, Formaida, 'Pengaruh Modal Usaha Terhadap Sikap Berwirausaha Dan Peran Orang Tua Sebagai Variabel Moderating', *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12.1 (2022), 115–28
- Yustanto, Muhammad Ismail, *Mengagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008)

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000).